

**PERKAWINAN MEMADU (POLIGAMI) DITINJAU DARI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DAN  
HUKUM ADAT BALI (Studi Kasus di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Desa  
Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli)**

**Oleh**

**Dewi Fortuna Aldriyanti NIM 1914101015**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan guna untuk (1) mengetahui pengaturan tentang perkawinan *memadu* atau poligami ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan hukum adat Bali di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, serta (2) mengetahui faktor yang melatarbelakangi laki-laki melakukan perkawinan *memadu* atau poligami di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *non probability sampling* dan penentuan subjeknya menggunakan teknik *purposive sampling*. Perkawinan *memadu* atau poligami ini memusatkan lokasi penelitian di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan empiris serta teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara (*interview*), dan teknik pencatatan dokumen. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang perkawinan *memadu* atau poligami ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan hukum adat Bali di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli bersumber pada ajaran agama Hindu yaitu *Kresna Brahmacari* dan Undang-Undang Perkawinan, yang tercantum dalam *pawos 2* dalam *awig-awig* Banjar Dinas Tanggahan Tengah. Jika melaksanakan perkawinan *memadu* dan mengesampingkan pengaturan yang diberlakukan di Banjar Dinas Tanggahan Tengah maka akan diberikan sanksi. Namun, sejauh ini sanksi tersebut masih berlaku lisan dan belum terdapat di dalam *awig-awig* Banjar Dinas Tanggahan Tengah. Selanjutnya, faktor yang melatarbelakangi laki-laki melakukan perkawinan *memadu* atau poligami yaitu karena (1) faktor dari rasa suka sama suka, serta (2) merasa bosan dengan istri pertama.

**Kata Kunci** : Perkawinan *Memadu*, Undang-Undang Perkawinan, Hukum Adat Bali.

**MEMADU'S MARRIAGE (POLYGAMY) VIEWED FROM LAW NUMBER  
16 OF 2019 REGARDING MARRIAGE AND BALINESE CUSTOM LAW  
(Case Study in Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Demulih Village, Susut  
District, Bangli Regency)**

**By**

**Dewi Fortuna Aldriyanti NIM 1914101015**

**Study Program of Legal Science**

**ABSTRACT**

*This study aims to (1) find out the arrangements regarding mixed marriages or polygamy in terms of Law Number 16 of 2019 and Balinese customary law in the Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Demulih Village, Susut District, Bangli Regency, and (2) find out the factors behind this a man enters into mixed marriages or polygamy in the Central Tangerang Service Banjar, Demulih Village, Susut District, Bangli Regency. The sampling technique in this study used non-probability sampling and the determination of the subject used a purposive sampling technique. The mixed marriage or polygamy centered on the research location in the Central Tangerang Service Banjar, Demulih Village, Susut District, Bangli Regency. The type of research used in this study is the empirical approach method and data collection techniques in this study are observation techniques, interview techniques (interviews), and document recording techniques. The data that has been collected is analyzed descriptively. The results of the study show that arrangements regarding mixed marriages or polygamy in terms of Law Number 16 of 2019 and Balinese customary law in the Central Tangerang Service Banjar, Demulih Village, Susut District, Bangli Regency are based on Hindu religious teachings, namely Kresna Brahmacari and the Marriage Law, which is listed in pawos 2 in the Banjar awig-awig Central Tanggahan Service. If you carry out a mixed marriage and override the arrangements in force at the Central Tanggahan Service Banjar, sanctions will be given. However, so far these sanctions are still valid verbally and are not yet contained in the Banjar awig-awig of the Central Tanggahan Service. Furthermore, the factors behind men carrying out mixed marriages or polygamy are due to (1) consensual feelings, and (2) feeling bored with the first wife.*

**Keyword** : *Mixed Marriages, Marriage's Law, Bali's Customary Law.*